



P U T U S A N

Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BAYU KRIS PAMBUDI Bin LAMIN (Alm).
Tempat lahir : Kudus.
Umur/tanggal lahir : 27Tahun/ 22 Januari1994.
Jeniskelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : PerumahanMegawon Indah Jl. Kapas I No.03 RT.003
RW.004 Kelurahan Megawon Kecamatan Jati,
Kabupaten Kudus.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik : tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imam Hidayat, SH dan RM. Djoko Hardiyono, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lobak I No.10 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dikepanitetaan dengan Nomor 237/PID/K.Kh/2021/PN.Smg tertanggal 8 Juli 2021;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI Bin (alm) LAMIN bersalah melakukan tindak pidana "Merek dan Indikasi Geografis" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BAYU KRIS PAMBUDI Bin (alm) LAMIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perangkat komputer rakitan ;
 - 1 (satu) buah harddisk eksternal merek SEAGATE kapasitas 3 TB ;
 - 1 (satu) unit perangkat internet ;
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA dengan nomor telpon 085842647475
 - 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru dengan nomor whatsapp (WA) 085842647454 ;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO type V20 warna pelangi dengan nomor telpon 085701081081;
 - 1 (satu) dus kartu paket internet M3 ;
 - 1 (satu) bendel bukti pengiriman Shopee ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 0310479152 atas nama BAYU KRIS PAMBUDI ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1840002106266 atas nama BAYU KRIS PAMBUDI ;Dikembalikan kepada terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI Bin (Alm) LAMIN pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat dirumah terdakwa Jalan Kapas I No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Semarang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saksi CHARLY S. MARULI dan saksi ALDY RIZKY DIANTO selaku karyawan PT Global Media Visual (MOLA TV) melakukan monitoring pada e-commerce shopee telah menemukan iklan yang menjual paket berlangganan MOLA TV dengan menggunakan logo/merek MOLA TV berjudul "Voucher Mola TV Premium Private 1 (satu) Tahun Full Garansi Murah" yang dijual seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dilapak/akun yang bernama "Hadirmu.id" dan "angelicagallio.id" milik terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI Bin (Alm) LAMIN;
- Bahwa selanjutnya saksi CHARLY S. MARULI menghubungi terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI Bin LAMIN (Alm) tersebut melalui chat box yang tersedia di e-commerce shopee, dari percakapan pada chat box tersebut saksi CHARLY S. MARULI membeli 1 (satu) paket berlangganan, setelah saksi CHARLY S. MARULI membeli paket berlangganan tersebut dan pihak "Hadirmu.id" juga memberikan garansi pada chat box tersebut, selanjutnya saksi CHARLY S. MARULI mencoba memancing pihak "Hadirmu.id" agar memberikan nomor Whatsapp dan pihak "Hadirmu.id" pun akhirnya memberikan nomor Whatsapp yang bernomor 085842647454;
- Bahwa selanjutnya komunikasi Antara saksi CHARLY S. MARULI dengan terdakwa beralih ke Whatsapp dan untuk lebih meyakinkan terdakwa, kemudian saksi CHARLY S. MARULI berpura-pura ingin menjadi reseller dan membeli 10 (sepuluh) akun paket berlangganan Mola TV dengan harga Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ALDY RIZKY DIANTO mentransfer uang sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 0310484211 atas nama SITI AMINAH, setelah uang ditransfer, kemudian pihak "Hadirmu.id" mengirimkan paket berlangganan tersebut dalam bentuk akun, dimana pada setiap akun/username yang diberikan selalu menggunakan kata "mola" dan/atau "molastaff", adapun salah satu contoh akun/username yang diberikan adalah Email : molastaff-diandratika6457@yahoo.com Password : molatv tahunan ;
- Bahwa setelah saksi CHARLY S. MARULI dan saksi ALDY RIZKY DIANTO mendapatkan akun-akun tersebut, kemudian saksi ALDY RIZKY DIANTO memeriksa akun-akun tersebut dan mendapati bahwa paket berlangganan pada setiap akun yang dibeli tersebut hanya memiliki

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa waktu berlangganan selama 1 (satu) bulan saja, padahal informasi yang terdapat pada iklan "Hadirmu.id" tersebut mengatakan bahwa paket berlangganan yang dijual tersebut memiliki masa berlaku berlangganan selama 1 (satu) tahun, selanjutnya saksi CHARLY S. MARULI menanyakan kepada pihak Hadirmu.id terkait ketidaksesuaian masa waktu paket berlangganan yang diberikan tersebut dengan yang dijanjikan dan pihak "Hadirmu.id" beralasan bahwa paket berlangganan pada akun tersebut akan di inject/diperpanjang oleh pihak "Hadirmu.id" setiap bulannya sampai dengan 1 (satu) tahun ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 saksi CHARLY S. MARULI menghubungi pihak "Hadirmu.id" melalui Whatsapp untuk menanyakan terkait paket berlangganan yang tidak diperpanjang tersebut, namun pihak "Hadirmu.id" beralasan bahwa pengisian paket berlangganan akun yang dibeli tersebut sedang dalam antrian dan meminta agar dapat menunggu, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021 saksi CHARLY S. MARULI menghubungi kembali pihak "Hadirmu.id" melalui Whatsapp, namun tidak mendapatkan respon dari pihak "Hadirmu.id" ;
- Bahwa sertifikat Merek milik PT. Global Media Visual (MOLA TV) yang telah didaftarkan di Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal HAKI Kemenkum HAM RI adalah sebagai berikut:
 - (1) Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran: IDM000827620, tanggal penerimaan: 07 Mei 2019, etiket merek: MOLA TV, kelas barang/jasa: 35, uraian barang: jasa-jasa periklanan, jasa-jasa pemasaran, layanan pemrosesan data, jasa-jasa informasi melalui internet, jasa-jasa perdagangan;
 - (2) Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran: IDM000827622, tanggal penerimaan: 07 Mei 2019, etiket merek: MOLA TV, kelas barang/jasa: 38, uraian barang: jasa layanan penyedia konten multimedia melalui internet ;
 - (3) Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran: IDM000827626, tanggal penerimaan: 07 Mei 2019, etiket merek: MOLA TV, kelas barang/jasa: 41, uraian barang: jasa informasi (berita) di bidang otomotif;
 - (4) Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran: IDM000827628, tanggal penerimaan: 07 Mei 2019, etiket merek: MOLA TV, kelas barang/jasa: 42, uraian barang/jasa: situs online multimedia, perancangan system komputer yang mengintegrasikan perangkat keras;
- Bahwa pihak PT. Global Media Visual (MOLA TV) tidak pernah memberikan ljin/lisensi kepada terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI Bin (Alm) LAMIN selaku pemilik lapan/akun "Hadirmu.id" dan "angelicagallio.id" maupun kepada pihak lain untuk menggunakan merek MOLA TV;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga pihak PT. Global Media Visual (MOLA TV) mengalami kerugian sebesar Rp.17.340.975.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI Bin (Alm) AMIN pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat dirumah terdakwa Jalan Kapas I No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Semarang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya ,dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan ada pokoknya, dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saksi CHARLY S. MARULI dan saksi ALDY RIZKY DIANTO selaku karyawan PT Global Media Visual (MOLA TV) melakukan monitoring pada e-commerce shopee telah menemukan iklan yang menjual paket berlangganan MOLA TV dengan menggunakan logo/merek MOLA TV berjudul "Voucher Mola TV Premium Private 1 (satu) Tahun Full Garansi Murah" yang dijual seharga Rp.285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dilapak/akun yang bernama "Hadirmu.id" dan "angelicagallio.id" milik terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI Bin (Alm)LAMIN
- Bahwa selanjutnya saksi CHARLY S. MARULI menghubungi terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI Bin (Alm) LAMIN tersebut melalui chat box yang tersedia di e-commerceshopee, dari percakapan pada chat box tersebut saksi CHARLY S. MARULI membeli1 (satu) paket berlangganan, setelah saksi CHARLY S. MARULI membeli paket berlangganan tersebut dan pihak Hadirmu.id juga memberikan garansi pada chat box tersebut, selanjutnya saksi CHARLY S. MARULI mencoba memancing pihak "Hadirmu.id" agar memberikan nomor Whatsapp dan pihak "Hadirmu.id" pun akhirnya memberikan nomor Whatsapp yang bernomor 085842647454 ;
- Bahwa selanjutnya komunikasi antara saksi CHARLY S. MARULI dengan terdakwa beralihke Whatsapp dan untuk lebih meyakinkan terdakwa,kemudian saksi CHARLY S. MARULI berpura-pura ingin menjadi reseller dan membeli 10 (sepuluh) akun paket berlangganan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mola TV dengan harga Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ALDY RIZKY DIANTO mentransfer uang sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 0310484211 atas nama SITI AMINAH, setelah uang ditransfer, kemudian pihak "Hadirmu.id" mengirimkan paket berlangganan tersebut dalam bentuk akun, dimana pada setiap akun/username yang diberikan selalu menggunakan kata "mola" dan/atau "molastaff", adapun salah satu contoh akun/username yang diberikan adalah Email : molastaff-diandratika6457@yahoo.com Password : mola tv tahunan ;

- Bahwa setelah saksi CHARLY S. MARULI dan saksi ALDY RIZKY DIANTO mendapatkan akun-akun tersebut, kemudian saksi ALDY RIZKY DIANTO memeriksa akun-akun tersebut dan mendapati bahwa paket berlangganan pada setiap akun yang dibeli tersebut hanya memiliki masa waktu berlangganan selama 1 (satu) bulan saja, padahal informasi yang terdapat pada iklan "Hadirmu.id" tersebut mengatakan bahwa paket berlangganan yang dijual tersebut memiliki masa berlaku berlangganan selama 1 (satu) tahun, selanjutnya saksi CHARLY S. MARULI menanyakan kepada pihak "Hadirmu.id" terkait ketidaksesuaian masa waktu paket berlangganan yang diberikan tersebut dengan yang dijanjikan dan pihak "Hadirmu.id" beralasan bahwa paket berlangganan pada akun tersebut akan di inject/diperpanjang oleh pihak "Hadirmu.id" setiap bulannya sampai dengan 1 (satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 saksi CHARLY S. MARULI menghubungi pihak "Hadirmu.id" melalui Whatsapp untuk menanyakan terkait paket berlangganan yang tidak diperpanjang tersebut, namun pihak "Hadirmu.id" beralasan bahwa pengisian paket berlangganan akun yang dibeli tersebut sedang dalam antrian dan meminta agar dapat menunggu, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 saksi CHARLY S. MARULI menghubungi kembali pihak "Hadirmu.id" melalui Whatsapp, namun tidak mendapatkan respon dari pihak "Hadirmu.id" ;
- Bahwa sertifikat Merek milik PT. Global Media Visual (MOLA TV) yang telah didaftarkan di Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal HAKI Kemenkum HAM RI adalah sebagai berikut:
 - (1) Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran: IDM000827620, tanggal penerimaan: 07 Mei 2019, etiket merek: MOLA TV, kelas barang/jasa: 35, uraian barang: jasa-jasa periklanan, jasa-jasa pemasaran, layanan pemrosesan data, jasa-jasa informasi melalui internet, jasa-jasa perdagangan;
 - (2) Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran: IDM000827622, tanggal penerimaan: 07 Mei 2019, etiket merek: MOLA TV, kelas barang/jasa: 38, uraian barang: jasa layanan penyedia konten multimedia melalui internet;
 - (3) Sertifikat merek dengan nomor pendaftaran: IDM000827626, tanggal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan: 07 Mei 2019, etiket merek: MOLA TV, kelas barang/jasa: 41, uraian barang: jasa informasi (berita) di bidang otomotif; ikat merek dengan nomor pendaftaran: IDM000827628, tanggal penerimaan: 07 Mei 2019, etiket merek: MOLA TV, kelas barang/jasa: 42, uraian barang/jasa: situs online multimedia, perancangan system komputer yang mengintegrasikan perangkat keras;

- Bahwa pihak PT. Global Media Visual (MOLA TV) tidak pernah memberikan Ijin/lisensi kepada terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI Bin Alm LAMIN selaku pemilik lapak/akun "Hadirmu.id" dan "angelicagallio.id" maupun kepada pihak lain untuk menggunakan merek MOLA TV ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga pihak PT. Global Media Visual (MOLA TV) mengalami kerugian sebesar Rp.17.340.975.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perangkat komputer rakitan ;
- 1 (satu) buah harddisk eksternal merek SEAGATE kapasitas 3 TB ;
- 1 (satu) unit perangkat internet ;
- 1 (satu) buah handphone NOKIA dengan nomor telpon 085842647475 ;
- 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru dengan nomor whatsapp (WA) 085842647454 ;
- 1 (satu) buah handphone VIVO type V20 warna pelangi dengan nomor telpon 085701081081;
- 1 (satu) dus kartu paket internet M3 ;
- 1 (satu) bendel bukti pengiriman Shopee ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 0310479152 atas nama BAYU KRIS PAMBUDI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening 1840002106266 atas nama BAYU KRIS PAMBUDI ;

Barang bukti mana dalam persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut sedangkan para saksi membenarkan nomor kontak chat WA terdakwa yang tercantum dalam iklan hadirmu.id ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bersumpah dalam persidangan memberi keterangan pada pokoknya :

1. SIGIT HARIYADI BIN INDARYANTA :

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS di Kantor Bea dan Cukai Semarang yang pernah membeli voucher MOLA TV lewat e-commerce shopee ;
- Bahwa iklan siaran MOLA TV untuk Liga Premier Inggris yang ada di Shopee menawarkan harga Rp.285.000,- untuk masa tayang selama 1 tahun ;
- Bahwa saksi membeli karena melihat iklannya di Shopee yaitu melalui akun Hadirmu.com dan saksi tidak tahu siapa pemilik akun tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian membeli voucher tersebut tanggal 7 Pebruari 2021 dengan bukti pembeliannya saksi mendapatkan user name : MOLA START-RIRIN BERLIANA 4701 dan password : MOLATVTAHUNAN ;
- Bahwa saksi membayar Rp.285.000,- melalui Shopee Pay ;
- Bahwa saksi tertarik dan tidak ragu membeli karena saksi melihat re-viewnya di kolom rating sudah banyak yaitu sekitar 2.000 ;
- Bahwa saksi tahu aplikasi MOLA TV ada sendiri dengan harga Rp.550.000,- per tahun dan saksi juga tahu harga yang ditawarkan akun Hadirmu.com lebih murah untuk ;
- Bahwa saksi membeli voucher MOLA TV tersebut untuk menyaksikan pertandingan Liga Premier Inggris sejak tanggal 7 Pebruari 2021 akan tetapi sejak tanggal 7 Maret 2021 saksi sudah tidak bisa menyaksikan siarannya lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sejak tanggal 7 Maret 2021 saksi tidak bisa menyaksikan siaran MOLA TV lagi sehingga saksi komplain ke pemilik akun Hadirmu.com melalui chat yang ada di Shopee akan tetapi tidak ada tanggapan dari pemikik akun ;
- Bahwa akun Hadirmu.com tidak memberikan jadwal pertandingan, sehingga saksi tahu jadwal pertandingan dari media on line ;
- Bahwa karena sudah tidak bisa menyaksikan lagi siaran MOLA TV dan komplain saksi tidak mendapat tanggapan maka saksi keluar dari akun Hadirmu.com tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan terdakwa tidak menanggapi komplain saksi karena tanggal 28 Pebruari 2021 akun terdakwa sudah disita polisi ;

2. CHARLY S.MARULI SAMOSIR :

- Bahwa saksi adalah karyawan MOLA TV di bagian Commercial Field Monitoring dan tahu aplikasi MOLA TV sudah ada sejak tahun 2019 ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOLA TV berada dibawah naungan PT.Global Media Visual yang berkantor di Kudus sedangkan untuk operasional siaran berada di Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu MOLA TV sebagai merk yang sudah terdaftar di Kemendikbud di Ditjen HAKI, hanya saksi tidak tahu sejak kapan terdaftar ;
- Bahwa saksi sejak awal sudah tahu kalau akun Hadirmu.com di Shopee tidak benar dan saksi berusaha masuk ke akun tersebut dengan cara membeli siaran MOLA TV melalui akun Hadirmu.com.id yang diiklankan di e-commerce Shopee
- Bahwa iklan di Shopee : berlangganan MOLA TV Premium selama 1 tahun hanya sebesar Rp.285.000,- ;
- Bahwa siaran dalam konten MOLA TV Premium meliputi siaran olah raga, film, dan beberapa konten lain ;
- Bahwa saksi membeli siaran MOLA TV melalui akun Hadirmu.com.id dengan membayar untuk 1 (satu) tahun Rp.285.000,- secara transfer ke rekening bank BCA atas nama Siti Aminah ;
- Bahwa nomor dalam rekening tersebut yang memberikan adalah pemilik akun Hadirmu.com.id melalui chat WA yang tersedia dalam chat box dalam iklan di Shopee ;
- Bahwa saksi menikmati siaran hanya 1 bulan yaitu bulan Pebruari 2021 setelah itu siaran sudah tidak bisa diakses lagi sehingga saksi komplain dan jawaban terdakwa supaya bersabar karena tiap bulan harus diisi-isi tetapi tetap tidak bisa diakses sehingga saksi komplain lewat chat WA tetap disuruh tunggu tapi selanjutnya tidak ada kabar lagi sehingga akhirnya saksi keluar dari akun tersebut ;
- Bahwa saksi menyaksikan siaran melalui HP ;
- Bahwa harga siaran melalui aplikasi resmi MOLA TV adalah Rp.65.000,- /bulan sedangkan untuk 1 (satu) tahun Rp.500.000,- dan saksi tertarik membeli melalui akun Hadirmu.com.id karena harga murah ;
- Bahwa saksi juga pernah membeli siaran resmi MOLA TV melalui aplikasi MOLA TV yang resmi ;
- Bahwa PT.Global Media Visual tidak ada kerjasama dengan akun Hadirmu.com.id dan selama ini setahu saksi PT.Global Media Visual tidak pernah bekerja sama dengan akun-akun yang lain dan juga tidak bekerja sama dengan e-commerce untuk mengiklankan MOLA TV ;
- Bahwa saksi tahu hanya MOLA TV yang punya hak siar Liga Premier Inggris dan saksi tahu sejak awal kalau akun Hadirmu.com.id tersebut tidak benar ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli siaran MOLA TV di aplikasi resmi pembayarannya-
atransfer ke rekening resmi MOLA TV yang sudah ditentukan ;
- Bahwa untuk menyaksikan siaran di MOLA TV bisa melalui HP dan kalau
melalui media TV ada alatnya yaitu semacam decoder yang disebut MPS
;
- Bahwa untuk menyaksikan siaran resmi dari MOLA TV memakai user-
name : molastaff-diagrafika64579.@.yaho.com seddangkan password-
nya : molatvtahunan ;
- Bahwa saksi waktu membeli siaran MOLA TV yang resmi menggunakan
username dan password email saksi ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai karyawan MOLA TV ;
- Bahwa saksi untuk mengetahui terdakwa pernah berusaha menawarkan
diri menjadi reseller untuk menjual konten MOLA TV melalui akun
Hadirmu.com milik terdakwa ;
- Bahwa saksi komunikasi dengan terdakwa melalui chat WA dan hasilnya
saksi mendapat 10 pelanggan ;
- Bahwa 10 pelanggan yang berhasil didapat saksi uang langganannya
telah saksi kirimkan ke rekening terdakwa dengan menyuruh saksi Aldy
untuk mentransfernya sebesar Rp.3.050.000,- ;

3. JOHAN NATHANIEL EGA :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Global Media Visual adibagian legal
dan sesuai akta pendiriannya PT.Global Media Visual berkantor pusat di
Jl.H.Agus Salim No.240-Kudus ;
- Bahwa saksi tahu selama ini PT. Global Media Visual tidak pernah men-
jalin kerjasama dengan e-commerce maupun akun tertentu ;
- Bahwa saksi tahu merk MOLA TV telah terdaftar di Kemenkumham Dit-
jen HAKI sampai sekarang ;
- Bahwa MOLA TV menyiarkan siaran olah raga, film, iklan, musik ;
- Bahwa siaran MOLA TV resmi bisa dinikmati melalui aplikasi MOLA TV
yang bisa di down load di playstore yang diakses melalui HP sedangkan
kalau dinikmati melalui perangkat TV menggunakan alat decoder/MPS
dengan basic internet ;
- Bahwa harga resmi langganan MOLA TV Rp.65.000,- untuk 1 (satu) bu-
lan dan Rp.500.000,- untuk 1 (satu) tahun ;
- Bahwa pembayaran langganan dapat dilakukan melalui transfer ke vir-
tual account MOLA TV di bank BCA dengan nomor :
1007100182901406712 ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akun Hadirmu.com milik terdakwa tidak menyiarkan iklan ;
- Bahwa setahu saksi akun Hadirmu.com milik terdakwa menjual siaran MOLA TV dengan harga murah yaitu Rp.285.000,- ;
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut, setahu saksi PT.Global Media Visual sangat dirugikan karena nama baik MOLA TV tercoreng, konsumen MOLA TV beralih ke akun terdakwa karena harga lebih murah
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mempunyai 2 (dua) akun yaitu akun Hadirmu.com yang memasang 2 (dua) iklan di Shopee dimana untuk siaran Premium ada 819 pelanggan dan untuk siaran biasa ada 164 pelanggan ;
- Bahwa terdakwa juga mempunyai akun Angelica.com juga di Shopee yang mempunyai 1.100 pelanggan ;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa maka secara materiil MOLA TV mengalami kerugian sebesar Rp.5.780.325.000,- sebab perbuatan terdakwa dilakukan di awal musim Liga Inggris bulan September 2020 s/d bulan Januari 2021 ;
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa menjual siaran MOLA TV melalui Shopee dengan cara terdakwa berlangganan resmi MOLA TV bulanan Rp.65.000,-kemudian menjualnya dengan harga Rp.285.000,- per tahun di akun Hadirmu.com sehingga apabila dalam sebulan tersebut terdakwa tidak memperpanjang maka siaran akan dihentikan, itulah sebabnya mengapa sewaktu terdakwa di kompalin saksi Sigid Hariyadi maupun saksi Charlie terdakwa beralasan mereka suruh sabar karena harus diisi dulu ;
- Bahwa MOLA TV atau PT.Global Media Visual tidak pernah melakukan somasi ke terdakwa hanya melakukan pengumuman di media Kontan dan Hukum Bisnis bahwa konten MOLA TV serta semua lambang-lambang usaha PT.Global Media Visual dilindungi UU ;
- Bahwa setahu saksi akun Hadirmu.com disita polisi tanggal 28 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa pelanggan yang di peroleh hanya sekitar 200 orang ;
Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

4. ALDY RIZKY DIANTO Bin AHMAD THOLIB :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT.Global Media Visual sebagai Free-lancer yang membantu tugas saksi Charly S. Maruli sitompul ;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong saksi Charly untuk transfer uang Rp.3.050.000,- untuk membayar voucher pelanggan MOLA TV yang dibeli saksi Charly ;
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke rekening bank BCA atas nama Siti Aminah dan yang memberi nomor rekening tersebut adalah saksi Charly yang mendapat dari terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa komunikasi dengan saksi Charly melalui chat WA
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dan apa nama akun terdakwa di Shopee ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa mempunyai lapak jualan di e-commerce Shopee dengan nama akun hadirmu.id dan angelicagallio.id ;
- Bahwa terdakwa mulai mengiklankan lapak jualannya tersebut sekitar bulan Nopember 2020 ;
- Bahwa yang terdakwa jual di akun hadirmu.id dan angelicagallio.id adalah siaran sepak bola Liga Premier Inggris di MOLA TV ;
- Bahwa terdakwa tahu ada aplikasi resmi MOLA TV yang menyiarkan siaran sepak bola Liga Premier Inggris ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu MOLA TV tersebut milik siapa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada kerjasama dengan pihak MOLA TV ;
- Bahwa terdakwa tahu MOLA TV adalah sebuah merek industri dagang ;
- Bahwa terdakwa lulusan S-1 teknik industri yang tahu bahwa sebuah merek dagang terdaftar di Kemenkumham Ditjen HAKI ;
- Bahwa terdakwa mengiklankan siaran Liga Premier Inggris di akun hadirmu.id dan akun angelicagallio.id melalui e- commerce Shopee dengan harga yang lebih murah dari aplikasi resmi MOLA TV ;
- Bahwa terdakwa tahu harga langganan siaran Liga Premier di MOLA TV Rp.65.000,- dan Rp.500.000,- per tahun ;
- Bahwa terdakwa memasang harga langganan Rp.285.000,- per tahun lebih murah dari harga aplikasi resmi dengan tujuan untuk menarik pelanggan ;
- Bahwa untuk menarik pelanggan terdakwa juga menggunakan logo sebagaimana yang di gunakan oleh aplikasi resmi MOLA TV dengan tambahan tulisan "promo" ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu aplikasi MOLA TV tidak pernah memberikan atau menawarkan promo untuk siaran-siarannya yang meliputi siaran olah raga, musik, film dan beberapa siaran lain ;
- Bahwa siaran MOLA TV melalui akun hadirmu.id dan akun angelicagellio.id dapat diakses melalui HP ;
- Bahwa dalam akun terdakwa yang ada di Shopee tersebut, terdakwa memberikan nomor kontak melalui chat WA untuk para pelanggan ;
- Bahwa sejak Nopember 2020 sampai dengan Pebruari 2021 terdakwa mendapatkan pelanggan yang menikmati siaran Liga Premier melalui akun hadirmu.id dan akun angelicagellio.id sekitar 300 orang sehingga terdakwa setidaknya mendapat keuntungan Rp.8.000.000,- ;
- Bahwa untuk para pelanggan yang sudah mentransfer uang langganan sebesar Rp.285.000,- ke rekening terdakwa atas nama Siti Aminah (orang tua terdakwa), terdakwa memberikan siaran per bulan bukan per tahun sehingga terdakwa tahu banyak pelanggan yang dirugikan ;
- Bahwa cara terdakwa menjual siaran tersebut seharga Rp.285.000,- per tahun adalah : terdakwa membeli voucher berlangganan MOLA TV di website resmi MOLA TV Premium Private seharga Rp.65.000,- untuk 1 (satu) bulan, kemudian terdakwa jual ke konsumen seharga Rp.285.000,- dengan janji dapat dinikmati konsumen selama setahun ;
- Bahwa masa aktivasi terdakwa di MOLA TV resmi hanya 1 (satu) bulan tapi terdakwa menjual melalui akun hadirmu.id dan akun angelicagellio.id Rp.285.000,- masa aktivasi 1 (satu) tahun tujuan terdakwa untuk mendapat keuntungan sehingga kalau ada konsumen yang komplain karena setelah 1 (satu) bulan siaran dari akun hadirmu.id tidak bisa diakses lagi oleh konsumen, terdakwa hanya memberi alasan akan di inject/diperpanjang setiap bulannya selama setahun ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima transfer uang dari saksi Aldy Rizky Dianto sebesar Rp.3.050.000,- di rekening terdakwa atas nama Siti Aminah untuk 10 pelanggan dari reseller saksi Charly S.Maruli yang ternyata adalah karyawan resmi MOLA TV ;
- Bahwa setelah konsumen mentransfer uang berlangganan kepada terdakwa, maka terdakwa memberi akun/user name : "molastaff" atau E-mail : molastaff-diandratika6457@yahoo.com dan password : molatvt ahunan ;
- Bahwa logo MOLA TV yang diiklankan di lapak hadirmu.id pada e-commerce Shopee untuk menjual voucher siaran resmi MOLA TV sama dengan logo yang dimiliki dan digunakan oleh PT.Global Media Visual, perusahaan yang menaungi dan yang mempunyai aplikasi resmi siaran MOLA TV ;
- Bahwa terdakwa tahu aplikasi resmi MOLA TV tidak pernah menjual voucher MOLA TV melalui e-commerce Shopee ;

Menimbang, bahwaterdakwa tidak mengajukan saksi yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar pasal 100 ayat (1) UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ;
3. Dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang bernama Bayu Kris Pambudi Bin (alm) Lamin yang selama pemeriksaan perkara dalam keadaan sehat akal pikirnya, sehat jiwa dan raganya dan dapat mengerti serta menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta membenarkan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang/pribadi bukan sebuah badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik itu norma hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang diakui berlakunya dalam kehidupan sosial masyarakat ;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan tanpa hak artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dimana kesengajaan artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan niat atau kehendak dan yang berbuat mengetahui, menyadari akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan : Merek adalah tanda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan : Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Charly S. Maruli Samosir, Johan Nathaniel Ega, siaran MOLA TV adalah produk dari PT.Global Media Visual yang berkedudukan di Jl.KH.Agus Salim No.240-Kudus ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut MOLA TV sebagai produk dagang PT.Global Media Visual telah terdaftar di Kemenkumham Ditjen HAKI dengan sertifikat Merek Nomor : IDM000827622 tanggal 07 Mei 2019, kelas barang/jasa : 38, uraian barang/jasa : jasa layanan penyedia konten multimedia melalui internet, siaran program acara via internet, jasa-jasa hotspot internet, siaran televisi via internet (streaming internet), siaran melalui aplikasi, siaran radio, jasa-jasa streaming jasa pengiriman berita, suara dan gambar dengan bantuan komputer, jasa papan buletin elektronik, agen kantor berita, stasiun penyiaran televisi dan radio, jasa layanan pemesanan multimedia melalui internet, jasa-jasa hiburan via streaming internet sehingga dengan demikian MOLA TV termasuk dalam kategori Merek Jasa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

Menimbang, bahwa selain dari itu juga ada produk PT.Global Media Visual yang sudah terdaftar di Kemenkumham Ditjen HAKI dengan sertifikat Nomor : IDM000827620 tanggal 7 Mei 2019 kelas barang/jasa : 35, sertifikat Nomor : IDM000827626 tanggal 7 Mei 2019 kelas barang/jasa : 41, sertifikat Nomor : IDM000827628 tanggal 7 Mei 2019 kelas barang/jasa : 42 dan semua sertifikat tersebut berakhir tanggal 7 Mei 2029 ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai lulusan jurusan industri juga menerangkan kalau sesuatu produk untuk bisa dipasarkan harus terdaftar di Ditjen HAKI di Kemenkumham tetapi terdakwa tidak mengetahui apakah MOLA TV terdaftar di Ditjen HAKI ;

Menimbang, bahwa siaran MOLA TV yang terdakwa siarkan melalui akun terdakwa, akun Hadirmu.id dan akun angelicagellio.id bukanlah merek terdaftar dan MOLA TV bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Charly S.Maruli Samosir dan saksi Johan Nathaniel Ega serta keterangan terdakwa memang benar terdakwa bukan sebagai karyawan PT.MOLA TV maupun karyawan di PT.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Visual Mandiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku sebagai karyawan MOLA TV dengan tujuan untuk menarik kepercayaan dari konsumen dan review yang terdakwa buat juga bertujuan untuk menarik konsumen sehingga sejak bulan Oktober 2020 s/d Pebruari 2021 terdakwa sudah mendapat sekitar 300 konsumen ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan tahu aplikasi resmi MOLA TV dengan harga langganan per bulan Rp.65.000,- dan harga langganan tahunan Rp.500.000,- ;

Menimbang, bahwa saksi Charly S.Maruli Samosir dan saksi Johan Nathaniel Ega menerangkan MOLA TV tidak pernah mengadakan voucher promo seperti yang dibuat terdakwa dalam iklan akun terdakwa di e-commerce Shopee dan pembayaran konsumen dilakukan melalui transfer ke virtual account MOLA TV 1007100182901406712 di bank BCA bukan ke rekening atas nama Siti Aminah seperti yang diberikan terdakwa kepada para konsumen ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan logo MOLA TV tersebut juga tanpa seijin dan persetujuan resmi dari MOLA TV maupun PT.Global Visual Mandiri dengan cara mendownload dan browsing di google untuk logo liga Inggris ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdakwa memang menghendaki untuk menyiarkan secara tidak resmi siaran liga Inggris dengan menggunakan nama MOLA TV sedangkan terdakwa tahu bahwa MOLA TV adalah merek produk atau merek dagang suatu industripenyiaran ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan kalau terdakwa tidak ada kerjasama dengan MOLA TV dan bukan karyawan dari MOLA TV ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyiarkan acara sepak bola Liga Premier Inggris dengan mengambil merek MOLA TV melalui akun hadirmu.id dan akun angelicaglio.id yang tidak terdaftar sebagai merek di Ditjen HAKI Kemenkumham dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri karena konsumen terdakwa membayar harga langganan dengan cara transfer langsung ke rekening atas nama Siti Aminah yang diberikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka terdakwa terbukti menghendaki untuk menyiarkan siaran Liga Premier Inggris dengan mengambil siaran dari aplikasi MOLA TV tanpa seijin dari PT.Global Media Visual ataupun dari MOLA TV sendiridan menyadari akan akibat dari perbuatannya yang menggunakan merek MOLA TV secara keseluruhan yang sudah terdaftar resmi di Ditjen HAKI Kemenkumham, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa merek MOLA TV sebagaimana keterangan saksi Charly S.Maruli Samosir dan saksi Johan Nathaniel Ega sebagai karyawan MOLA TV tahu kalau MOLA TV adalah produk dari PT.Global Media Visual yang memegang hak cipta/atau penerima lisensi tunggal untuk tayangan pertandingan sepak bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi tahun 2019/20, 2020/21/2021/22 untuk wilayah negara Republik Indonesia dan Republik Timor Leste ;

Menimbang, bahwa MOLA TV sebagai media siaran yang memegang hak cipta/atau penerima lisensi tunggal yang berhak menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Primer Inggris untuk musim kompetisi tahun 2019/20, 2020/21/2021/22 telah terdaftar di Ditjen HAKI Kemenkumham dengan Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atau Hak terkait dengan Nomor : 000150347 dan tayangan atau konten lain yang termasuk dalam siaran MOLA TV adalah TV Contents & Channels ;

Menimbang, bahwa bermula dari saksi Charly S.Maruli Samosir yang mendapati ada akun hadirmu.id dan akun angelicagellio.id di iklan e-commerce Shopee yang mengiklankan menyiarkan siaran pertandingan Liga Primer Inggris dengan menggunakan lambang resmi milik MOLA TV dengan harga promosi ;

Menimbang, bahwa saksi Charly S.Maruli Samosir sebagai karyawan di MOLA TV tahu betul kalau pihak MOLA TV tidak pernah mengadakan voucher harga promo sehingga saksi Charly S. Maruli Samosir menghubungi terdakwa melalui kontak WA yang memang terdakwa cantumkan dalam iklan akun hadirmu.id dan akun angelicagllio.id untuk berlangganan dan saksi sudah membayar Rp.285.000,- untuk berlangganan selama 1 (satu) tahun sesuai iklan terdakwa di e-commerce Shopee ;

Menimbang, bahwa saksi Charly S.Maruli Samosir mentransfer uang berlangganan melalui nomor rekening yang diberikan terdakwa kepada saksi yaitu nomor rekening atas nama Siti Aminah yang mana nomor rekening ini menurut saksi Johan Nathaniel Ega bukanlah nomor rekening resmi MOLA TV sebab untuk berlangganan MOLA TV pelanggan membayar melalui virtual account resmi milik MOLA TV ;

Menimbang, bahwa saksi Charly S. Maruli Samosir juga bertindak seolah-olah mau bekerjasama dengan terdakwa untuk menjadi reseller akun hadirmu.id dan akun angelicagllio.id dengan menyuruh saksi Aldy Rizky Dianto mentransfer Rp.3.050.000,- untuk 10 (sepuluh) konsumen/pelanggan ke rekening atas nama Siti Aminah sesuai arahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan kalau akun hadirmu.id dan akun angelicagllio.id tidak terdaftar di Ditjen HAKI Kemenkumham ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk mengiklankan harga promo

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangganan MOLA TV yang menyiarkan acara Liga Primer Inggris tersebut menggunakan keseluruhan lambang MOLA TV sedangkan untuk Liga Primer Inggris terdakwa mengaku browsing di google dan menggabungkan kedua gambar tersebut ;

Menimbang, bahwa MOLA TV sesuai keterangan saksi Johan Nathaniel Ega secara keseluruhan termasuk gambar lambangnya telah terdaftar di Ditjen HAKI Kemenkumham untuk kelas : 38, kelas : 41, kelas 42 yang selanjutnya disebut "Merek MOLA TV"

Menimbang, bahwa karena "Merek MOLA TV" secara keseluruhan adalah merek dagang yang telah terdaftar resmi dan terdakwa telah melakukan penjualan paket berlangganan MOLA TV secara keseluruhan tanpa seijin dari pemegang merek MOLA TV untuk mendapat keuntungan pribadi, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA KESELURUHANNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN UNTUK JASA SEJENIS YANG DIPERDAGANGKAN ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa masih muda dan cerdas, dan masih punya masa depan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan yang artinya terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar aturan hukum dan terdakwa menyadari akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja memasang akun hadirmu.id dan angelicaglio.id di lapak e-commerce Shopee dan memperdagangkannya dengan cara menjual siaran sepak bola Liga Primer Inggris yang sebenarnya merupakan siaran resmi MOLA TV dengan mencantumkan kontak WA pribadi terdakwa bukan virtual account resmi milik MOLA TV sedangkan terdakwa mengakui dalam persidangan untuk memasang penjualan di Shopee harus memenuhi ketentuan :

1. Tidak boleh melanggar distribusi merek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak boleh menjual yang palsu ;
3. Tidak boleh menjual narkoba, alkohol dll ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa dalam persidangan diatas yang mengetahui jelas ketentuan untuk membuka lapak di Shopee antara lain poin 1 : tidak boleh melanggar distribusi merek, maka dengan memasang akun hadirmu.id dan angelicagllio.id yang mengiklankan promo langganan tahunan untuk siaran Liga Primer Inggris di MOLA TV seharga Rp.285.000,- adalah sudah merupakan pelanggaran distribusi merek yang sangat merugikan pihak MOLA TV ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah merusak dan menimbulkan ketidakpercayaan dunia investasi secara global karena MOLA TV sebagai pemegang tunggal lisensi pertandingan sepak bola Liga Primer Inggris ;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagai seorang yang berpendidikan sarjana industri untuk membuat akun hadirmu.id dan akun angelicagllio.id dengan cara atau tahapan :

1. Membuat e-mail ;
2. Terdakwa mendaftar sebagai pelanggan MOLA TV diaplikasi resmi MOLA TV ;
3. Terdakwa masuk ke akun MOLA TV sebagai pelanggan ;
4. Terdakwa membayar paket bulanan dan ada paket tahunan ;
5. Akun terdakwa yang masuk ke akun MOLA TV di lock out ;
6. Terdakwa kirim e-mail yang terdaftar ke pembeli melalui chat di e-commerce Shoppe ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi pelanggan MOLA TV resmi untuk 1 (satu) bulan seharga Rp.65.000,- akan tetapi terdakwa menjual siaran MOLA TV tersebut melalui akun hadirmu.id dan akun angelicagllio.id dengan harga Rp.285.000,- karena alasan harga promo yang mana apabila ada konsumen yang tertarik dan telah membayar melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan terdakwa, maka terdakwa hanya akan membayar ke aplikasi resmi MOLA TV untuk 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Johan Nathaniel Ega atas perbuatan terdakwa melalui kedua akun yang ada di lapak Shopee tersebut, terdakwa telah mendapat sekitar 1.000 konsumen meskipun terdakwa menerangkan dari kedua akunnya tersebut hanya sekitar 300 pelanggan dari bulan Oktober 2020 s/d Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasehat Hukum terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit perangkat komputer rakitan ;
- 1 (satu) buah harddisk eksternal merek SEAGATE kapasitas 3 TB ;
- 1 (satu) unit perangkat internet ;
- 1 (satu) buah handphone NOKIA dengan nomor telpon 085842647475 ;
- 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru dengan nomor whatsapp (WA) 085842647454 ;
- 1 (satu) buah handphone VIVO type V20 warna pelangi dengan nomor telpon 085701081081;
- 1 (satu) dus kartu paket internet M3 ;
- 1 (satu) bendel bukti pengiriman Shopee ;

dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan sesuai pasal 46 ayat (2) KUHP maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa :1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 0310479152 atas nama BAYU KRIS PAMBUDI dan 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1840002106266 atas nama BAYU KRIS dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa masih muda ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan pihak MOLA TV ;
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan konsumen terdakwa ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan ketidakpercayaan dalam bisnis penyiaran ;

Memperhatikan pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 22 ayat (4), pasal 46 ayat (2) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BAYU KRIS PAMBUDI Bin (alm) LAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA KESELURUHANNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN UNTUK JASA SEJENIS YANG DIPERDAGANGKAN** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam penahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perangkat komputer rakitan ;
 - 1 (satu) buah harddisk eksternal merek SEAGATE kapasitas 3 TB ;
 - 1 (satu) unit perangkat internet ;
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA dengan nomor telpon 085842647475 ;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru dengan nomor whatsapp (WA) 085842647454 ;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO type V20 warna pelangi dengan nomor telpon 085701081081 ;
 - 1 (satu) dus kartu paket internet M3 ;
 - 1 (satu) bendel bukti pengiriman Shopee ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 0310479152 atas nama BAYU KRIS PAMBUDI ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor rekening 1840002106266 atas nama BAYU KRIS PAMBUDI ;

Dikembalikan kepada terdakwa BAYU KRIS PAMBUDI ;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **Selasa**, tanggal **24 Agustus 2021** oleh kami : CH. RETNO DAMAYANTI,SH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD RASYID PURBA,SH., dan KADARWOKO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **30 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu : NUROZI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri ACHMAD RIYADI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Rasyid Purba, SH.,MH

CH. Retno Damayanti, SH

Kadarwoko, SH.,MH

Panitera Pengganti

Nurozi, SH